Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

RESOLUSI KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM MENJAMIN KEAMANAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASIA TENGGARA

SOUTH CHINA SEA CONFLICT RESOLUTION IN ENSURING FREE TRADE SECURITY IN THE SOUTHEAST ASIAN REGION

Muhammad Fardi Sofari
Universitas Indonesia
Email Correspondence: sofari.fardi25@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics of the Indonesia–China relationship within the context of the South China Sea dispute, particularly in the North Natuna Sea, and evaluates the strategic role of ASEAN in fostering a collective conflict resolution framework. Despite significant economic interdependence, evidenced by China's position as one of Indonesia's largest investors, bilateral relations are marked by persistent tensions arising from China's Nine Dash Line (NDL) claim, which overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) under UNCLOS 1982. This research highlights the paradox of cooperative economic engagement alongside geopolitical contestation, emphasizing the implications for Indonesia's national security and maritime sovereignty. The study further analyzes the strategic importance of the South China Sea for ASEAN, including its role as a global maritime trade route, a repository of vast energy resources, and a center of marine biodiversity. It argues that China's expansive claims pose not only legal challenges but also threats to regional stability, economic security, and freedom of navigation. However, ASEAN's effectiveness in addressing the dispute is constrained by internal heterogeneity, as member states adopt divergent approaches ranging from confrontational to accommodative policies toward China. By examining the evolution of ASEAN mechanisms, particularly the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) and the ongoing negotiations of the Code of Conduct (CoC), this study underscores the limitations of existing frameworks and the urgent need for a more binding and enforceable regional agreement. It proposes that ASEAN must strengthen its collective identity through the ASEAN Way while simultaneously adopting a unified stance against unlawful maritime claims. The paper concludes that Indonesia's leadership, especially during its ASEAN Chairmanship, represents a critical opportunity to consolidate regional solidarity, accelerate CoC negotiations, and ensure a rules-based maritime order. A cohesive ASEAN approach is essential to safeguard regional stability, uphold international law, and protect the shared interests of Southeast Asian nations.

Keywords: *South China Sea, North Natuna Sea, ASEAN, Nine Dash Line, Maritime Security.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika hubungan Indonesia–Tiongkok dalam konteks sengketa Laut Tiongkok Selatan, khususnya di Laut Natuna Utara, serta mengevaluasi peran strategis ASEAN dalam membangun kerangka penyelesaian konflik secara kolektif. Meskipun terdapat ketergantungan ekonomi yang signifikan, ditunjukkan oleh posisi Tiongkok sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, hubungan bilateral kedua negara diwarnai oleh ketegangan akibat klaim *Nine Dash Line* (NDL) Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini menyoroti paradoks antara kerja sama ekonomi yang erat dan kontestasi geopolitik yang berkelanjutan, serta implikasinya terhadap keamanan nasional dan kedaulatan maritim Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis nilai strategis Laut Tiongkok Selatan bagi ASEAN, baik sebagai jalur perdagangan maritim global, kawasan dengan cadangan energi yang melimpah, maupun sebagai pusat keanekaragaman hayati laut. Klaim ekspansif Tiongkok dinilai tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan, keamanan ekonomi, serta kebebasan navigasi. Namun demikian, efektivitas

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

ASEAN dalam menangani sengketa ini masih terhambat oleh heterogenitas pandangan negara-negara anggotanya, yang mencerminkan perbedaan kepentingan dan pendekatan terhadap Tiongkok. Dengan menelaah perkembangan mekanisme ASEAN, khususnya Declaration on the Conduct of Parties in the *South China Sea* (DoC) dan negosiasi *Code of Conduct* (CoC) yang masih berlangsung, penelitian ini menegaskan keterbatasan instrumen yang ada serta urgensi pembentukan kesepakatan yang lebih mengikat. ASEAN perlu memperkuat solidaritas kolektif melalui prinsip ASEAN Way, sekaligus membangun posisi bersama dalam menghadapi klaim maritim yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Indonesia, khususnya dalam Keketuaan ASEAN, merupakan momentum strategis untuk memperkuat persatuan kawasan, mendorong percepatan penyelesaian CoC, serta menjamin terciptanya tatanan maritim yang berbasis hukum internasional dan berkeadilan.

Kata kunci: Laut Tiongkok Selatan; Laut Natuna Utara; ASEAN; Nine Dash Line; Keamanan Maritim.

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan cenderung berkarakter oposisi biner antara kepentingan ekonomi dan kedaulatan teritorial. Di satu sisi, kerja sama ekonomi kedua negara mengalami peningkatan signifikan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 5,18 miliar pada tahun 2022, meningkat sebesar 63,93% secara *year-on-year* dan mencerminkan tren positif sejak lonjakan investasi pada tahun 2016 (Cindy Mutia Annur, 2023; Annur, 2023). Peningkatan ini sejalan dengan intensifikasi hubungan politik serta banyaknya proyek kerja sama strategis yang dijalankan oleh kedua negara. Namun demikian, di tengah penguatan hubungan tersebut, Indonesia dan Tiongkok tetap berada dalam posisi berseberangan dalam konflik Laut Natuna Utara, terutama terkait aktivitas eksplorasi sumber daya alam dan pelanggaran wilayah yurisdiksi Indonesia oleh kapal penjaga pantai Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir (Rendi Prayuda dan Fanesa Angeli, 2020; Prayuda dan Angeli, 2020).

Konflik di Laut Natuna Utara tidak dapat dilepaskan dari klaim sepihak Tiongkok melalui konsep *Nine Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan yang mencakup sebagian besar wilayah perairan tersebut. Klaim ini didasarkan pada peta historis yang diumumkan Tiongkok pada tahun 1949 pasca Perang Dunia II, yang secara sepihak mencakup sekitar 90% wilayah Laut Tiongkok Selatan. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, wilayah Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Perbedaan klaim ini menimbulkan konflik kepentingan yang berimplikasi pada aspek kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di wilayah tersebut, sekaligus memunculkan tantangan serius dalam kebijakan diplomasi dan pertahanan maritim Indonesia (Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara dan Adis Imam Munandar, 2021; Inggrit Fernandes et al., 2021).

Menurut klaim Tiongkok, wilayah Natuna Utara yang dalam ketentuan UNCLOS 1982 merupakan bagian dari ZEE Indonesia, dipandang sebagai bagian integral dari

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

wilayahnya, bersamaan dengan sejumlah wilayah yang juga diklaim di Laut Tiongkok Selatan. Klaim ini menimbulkan konflik yurisdiksi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan, tetapi juga dengan kepentingan ekonomi atas potensi sumber daya alam yang sangat besar di kawasan tersebut (Fernandes et al., 2021; Yuniarti Dwi Pratiwi, 2017). Dengan demikian, konflik bilateral Indonesia–Tiongkok di Natuna Utara merupakan bagian dari kontestasi geopolitik yang lebih luas di Laut Tiongkok Selatan.

Konsistensi Tiongkok dalam melakukan manuver maritim, termasuk melalui kehadiran kapal *China Coast Guard* (TCG) dan milisi maritim, menunjukkan adanya tekanan berkelanjutan terhadap klaim kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Aktivitas patroli yang berulang tidak hanya menciptakan ketidakstabilan keamanan laut, tetapi juga mengganggu aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam oleh Indonesia. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya respons negara dalam menghadapi ancaman eksternal yang bersifat non-konvensional, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mendorong resolusi konflik yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan (Jefferson Benyamin dan Hikmat Zakky Almubaroq, 2022; Fernandes et al., 2021).

Di sisi lain, pendekatan penyelesaian sengketa secara bilateral atau *lone-sovereignty disputes* yang ditempuh oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terbukti belum mampu menghasilkan solusi yang efektif dalam menghadapi klaim Tiongkok. Sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan kerawanan maritim di berbagai negara kawasan seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Upaya penyelesaian secara bilateral yang telah dilakukan masing-masing negara belum memberikan kepastian hukum maupun stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, isu *Nine Dash Line* (NDL) seharusnya menjadi fokus utama dalam forum regional, khususnya *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan keamanan jalur pelayaran global. Dalam konteks ini, ASEAN telah menginisiasi mekanisme kolektif melalui *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) tahun 2002 yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan *Code of Conduct* (CoC) sejak tahun 2012. Namun hingga tahun 2023, proses negosiasi tersebut masih berlangsung tanpa hasil yang final, sementara berbagai aktivitas klaim sepihak dan manuver di lapangan tetap terjadi (Naifa Rizani, 2021; Yuniarti Dwi Pratiwi, 2017).

Diplomasi politik dan keamanan yang berlarut antara ASEAN dan Tiongkok, serta antara negara-negara Asia Tenggara dengan Tiongkok secara bilateral, menunjukkan urgensi penguatan soliditas ASEAN sebagai wadah kolektif dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan, termasuk konflik di Natuna Utara. ASEAN telah mengalami transformasi signifikan dari organisasi yang berfokus pada kerja sama ekonomi-politik menjadi entitas multisektor yang berorientasi pada stabilitas kawasan secara komprehensif. Dalam kerangka tersebut, pembentukan *ASEAN Political-Security Community* (APSC) yang ditargetkan terealisasi secara penuh pada 2025 menjadi instrumen strategis dalam mendorong kolektivitas pengambilan keputusan guna menjaga stabilitas keamanan kawasan. Upaya ini selaras dengan prinsip *ASEAN Way* yang menekankan pada konsensus, diplomasi, dan non-intervensi dalam penyelesaian sengketa antarnegara.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

Implementasi prinsip *ASEAN Way* masih menghadapi tantangan serius akibat heterogenitas kepentingan negara-negara anggota dalam memandang konflik Laut Tiongkok Selatan. Perbedaan posisi dan tingkat urgensi dalam merespons klaim Tiongkok menyebabkan terbatasnya kapasitas ASEAN untuk bertindak sebagai aktor kolektif yang efektif dan setara dengan Tiongkok sebagai *claimant state*. Dalam konteks ini, momentum Keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun 2023 dengan visi *"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth"* menjadi krusial untuk mengonsolidasikan kembali kesatuan sikap dan memperkuat peran ASEAN dalam merespons dinamika konflik kawasan. Bagi Indonesia, momentum ini tidak hanya penting dalam menjaga stabilitas kawasan, tetapi juga dalam memastikan perlindungan terhadap hak berdaulat atas sumber daya maritim di Natuna Utara.

Laut Tiongkok Selatan memiliki arti strategis yang melampaui aspek kedaulatan teritorial semata. Kawasan ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menopang arus perdagangan global, dengan sekitar sepertiga perdagangan maritim dunia melintasinya setiap tahun. Jalur ini menjadi penghubung utama distribusi energi, bahan baku industri, serta berbagai komoditas strategis lainnya. Oleh karena itu, stabilitas Laut Tiongkok Selatan menjadi prasyarat fundamental bagi terjaminnya keamanan perdagangan bebas, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara yang sangat bergantung pada kelancaran arus logistik internasional.

Ketegangan yang terus berlangsung akibat konflik klaim wilayah, termasuk di Natuna Utara, berpotensi mengganggu keamanan *sea lanes of communication*. Peningkatan kehadiran militer dan aparat penjaga pantai dari negara-negara yang terlibat sengketa, khususnya Tiongkok, memperbesar risiko eskalasi konflik terbuka yang dapat berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa. Gangguan terhadap jalur perdagangan ini tidak hanya berdampak pada negara-negara di kawasan, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi global secara lebih luas.

Konflik Laut Tiongkok Selatan tidak dapat lagi dipandang semata sebagai upaya penyelesaian sengketa teritorial, melainkan sebagai strategi fundamental untuk menjamin keberlanjutan sistem perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas keamanan maritim akan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi aktivitas pelayaran internasional, investasi, serta integrasi ekonomi regional yang selama ini didorong melalui berbagai inisiatif kerja sama, termasuk *ASEAN Economic Community* (AEC). Dengan demikian, penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan menjadi elemen kunci dalam menjaga posisi Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil, terbuka, dan berdaya saing dalam sistem perdagangan global.

Diperlukan pendekatan resolusi konflik yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek diplomasi politik dan hukum internasional, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan ekonomi kawasan. Penguatan peran ASEAN sebagai aktor kolektif, percepatan penyelesaian *Code of Conduct* (CoC), serta konsistensi terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas kawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan diharapkan mampu menjamin keamanan

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

perdagangan bebas sekaligus memperkuat posisi Asia Tenggara sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum internasional, prinsip-prinsip hubungan internasional, serta instrumen kelembagaan regional dalam menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan dan implikasinya terhadap keamanan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (Soerjono Soekanto, 2014; Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya UNCLOS 1982, DoC 2002, serta perkembangan negosiasi CoC antara ASEAN dan Tiongkok. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep seperti kedaulatan, keamanan maritim, perdagangan bebas, dan regionalisme dalam kerangka ASEAN. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui studi terhadap konflik Laut Natuna Utara sebagai bagian dari dinamika Laut Tiongkok Selatan (Johnny Ibrahim, 2006).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional, dokumen resmi ASEAN, serta kebijakan nasional yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan hukum laut internasional, geopolitik kawasan, dan perdagangan internasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif (Soerjono Soekanto, 2014; Johnny Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Strategis Laut Tiongkok Selatan Bagi ASEAN

LTS merupakan kawasan perairan strategis yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan, serta menjadi bagian dari Samudera Pasifik dengan luas mencapai sekitar 3.500.000 km². Organisasi Hidrografi Internasional melalui *Limits of Oceans and Seas* edisi ketiga (1953) mendeskripsikan batas-batas geografis LTS yang mencakup wilayah yang berbatasan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dalam perspektif hukum laut internasional, khususnya berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, kawasan ini terdiri atas berbagai rezim yurisdiksi, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan internasional yang berada di bawah kewenangan sejumlah negara pantai (Muhar Junef, 2018; Fernandes et al., 2021).

Kawasan LTS memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, baik dari aspek ekonomi, politik, maupun transportasi laut. Secara global, LTS merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 50% tonase kapal kargo dunia yang mengangkut energi, khususnya minyak, melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Diperkirakan sekitar 10 juta barel minyak mentah per hari melewati Selat Malaka, menjadikan kawasan ini sebagai jalur vital dalam distribusi energi global. Intensitas lalu lintas tersebut bahkan mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan Terusan Panama, sehingga menegaskan posisi strategis LTS dalam sistem perdagangan internasional (Robert D. Kaplan, 2011; Muhar Junef, 2018). Dalam konteks regional, LTS juga berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan aktivitas perdagangan antarnegara di Asia Tenggara.

LTS juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya minyak bumi dan gas alam. Cadangan minyak terbukti di kawasan ini diperkirakan mencapai 7,7 miliar barel, dengan potensi total hingga 28 miliar barel. Sementara itu, cadangan gas alam diperkirakan mencapai ratusan triliun kaki kubik, dengan berbagai laporan yang menunjukkan variasi estimasi, mulai dari 266 triliun hingga 900 triliun kaki kubik. Perbedaan estimasi ini menunjukkan besarnya potensi energi yang masih belum sepenuhnya terverifikasi, sekaligus menjadi faktor pendorong utama meningkatnya kontestasi geopolitik di kawasan tersebut. Aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh negara-negara claimant, termasuk Tiongkok, semakin mempertegas pentingnya kawasan ini dalam peta energi global (Jian-liang Ye et al., 2020; Fernandes et al., 2021).

LTS tidak hanya memiliki nilai strategis dari aspek geopolitik dan ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi. Laporan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina menunjukkan bahwa kawasan ini menyimpan sekitar sepertiga dari total keanekaragaman hayati laut dunia, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pusat konservasi ekosistem laut dan plasma nutfah biodiversitas global. Namun demikian, tingkat eksploitasi yang tinggi, khususnya dalam sektor perikanan, telah menyebabkan penurunan signifikan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya hayati tersebut. LTS bahkan menyumbang sekitar 10% dari total tangkapan ikan dunia setiap tahunnya, yang secara langsung memberikan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem laut di kawasan ini (Budi Hermawan Bangun, 2021).

Secara umum, negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Laut Tiongkok Selatan, baik sebagai jalur perdagangan internasional, sumber tangkapan ikan, maupun sebagai cadangan energi strategis. Wilayah LTS yang berada dalam ZEE negara-negara ASEAN memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara. Dalam konteks ini, klaim Tiongkok atas sebagian wilayah

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

ZEE negara-negara Asia Tenggara dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara pantai, serta berpotensi mengganggu stabilitas kawasan (Budi Hermawan Bangun, 2021).

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kepentingan strategis di LTS terfokus pada upaya mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah Natuna Utara. Kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor perikanan dan energi. Data menunjukkan bahwa pada Januari 2020 terdapat 812 kapal dengan total 60.715 Gross Tonnage (GT) yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, dengan potensi produksi ikan mencapai 767.126 ton pada tahun 2017. Tingginya nilai tangkapan ini menjadikan Natuna Utara sebagai salah satu sumber utama penyedia protein dan penggerak industri perikanan nasional (Arman Sobary Darmawijaya, Abdul Rivai Ras, dan Broto Wardoyo, 2022).

Selain sektor perikanan, potensi energi di wilayah Natuna juga sangat signifikan. Survei menunjukkan bahwa cadangan gas bumi terbukti di Natuna Utara mencapai lebih dari 1.000 BSCF, dengan potensi total yang jauh lebih besar. Bahkan, pada salah satu ladang gas di Blok Natuna D-Alpha, diperkirakan terdapat cadangan gas sebesar 222 TCF yang berpotensi memenuhi kebutuhan energi domestik hingga puluhan tahun. Potensi gas yang dapat dipulihkan (*recoverable*) di wilayah ini juga mencapai puluhan TCF, menjadikan Natuna sebagai salah satu kawasan dengan cadangan energi terbesar di kawasan Asia Pasifik. Nilai ekonominya yang sangat besar menjadikan wilayah ini tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga strategis dalam konteks geopolitik dan ketahanan energi (Bambang Hadiwijaya, 2022).

Selain menyimpan potensi gas alam yang sangat besar, wilayah Natuna Utara juga memiliki cadangan minyak bumi yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak bumi terbukti di kawasan ini mencapai 92,63 juta barel (*Million Stock Tank Barrel* / MMSTB), dengan cadangan potensial sebesar 137,13 MMSTB yang terdiri dari cadangan harapan sebesar 88,90 MMSTB dan cadangan mungkin sebesar 48,23 MMSTB. Jumlah tersebut memberikan kontribusi penting terhadap total cadangan minyak nasional yang mencapai 3.774,6 MMSTB. Dengan demikian, keberlanjutan ketahanan energi nasional Indonesia memiliki tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan sumber daya di Natuna Utara (I Nyoman Sudira, Leszek Buszynski, dan Maritime Claims).

Di luar sektor energi, potensi sumber daya perikanan di Natuna Utara juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hasil studi menunjukkan bahwa potensi lestari sumber daya ikan di kawasan ini mencapai 504.212,85 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 403.370 ton atau sekitar 80% dari total potensi lestari. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut masih dapat dioptimalkan melalui penguatan sektor ekonomi maritim nasional, termasuk peningkatan kapasitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern dan berkelanjutan (Jefferson Benyamin dan Hikmat Zakky Al Mubarok, 2022).

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

Dalam kerangka ekonomi maritim Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Natuna Utara sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendekatan ini menuntut negara untuk membangun kedaulatan ekonomi secara integratif atas seluruh wilayah yurisdiksinya, termasuk kawasan Natuna Utara yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pandangan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam terhadap klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan pada dasarnya sejalan dengan posisi Indonesia terhadap Natuna Utara. Klaim sepihak Tiongkok tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat negara-negara tersebut, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi kawasan. Dalam konteks yang lebih luas, dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan berpotensi memengaruhi kebijakan pelayaran dan mengganggu jalur perdagangan internasional, mengingat kawasan ini dilalui oleh lebih dari 50% distribusi energi global. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan sistem perdagangan bebas, stabilitas transportasi laut, serta ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara (Padraig Lysaght, 2017; Jefferson Benyamin dan Hikmat Zakky Al Mubarok, 2022).

Dengan demikian, konflik Laut Tiongkok Selatan memiliki signifikansi strategis yang sangat tinggi bagi negara-negara ASEAN. Dalam perspektif *common goods*, kepentingan bersama atas stabilitas kawasan mendorong perlunya kerja sama kolektif dalam penyelesaian konflik. ASEAN sebagai organisasi regional menjadi wadah yang paling relevan dalam mendorong resolusi sengketa secara integratif dan komprehensif, termasuk dalam konteks konflik Natuna Utara (Padraig Lysaght, 2017).

Tantangan Heterogenitas Negara-Negara ASEAN Terhadap Klaim Tiongkok

Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-Putus adalah segmen garis dalam peta wilayah versi pemerintah Tiongkok yang diklaim sebagai bagian yang tidak terbantahkan dari wilayahnya. NDL membentang mengelilingi hampir seluruh pesisir Laut Tiongkok, dan tumpang tindih dengan wilayah ZEE negara-negara lain, termasuk Kepulauan Senkaku, Paracel, Taiping, Spratly, Pratas, Macclesfield, Scarborough, Natuna, serta sebagian besar Laut Tiongkok Selatan. Secara historis, NDL telah muncul dalam peta resmi pemerintah Tiongkok sejak 1 Desember 1947 sebagai konsep yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan berada dalam yurisdiksi negara tersebut (Padraig Lysaght, 2017).

Klaim Tiongkok atas NDL didasarkan pada praktik perikanan tradisional yang telah dilakukan nelayan Tiongkok selama berabad-abad, yang dianggap sebagai bukti hak historis atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Berdasarkan dasar ini, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa wilayah tersebut secara hukum menjadi haknya, termasuk dalam persidangan di Permanent Court of Arbitration terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Filipina pada 2013 (Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris Idris, 2018).

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

Sebagai klaim sepihak yang tidak diakui negara lain, kedudukan Tiongkok menjadi terisolasi dalam konflik NDL. Pada 12 Juli 2016, pengadilan arbitrase yang dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 menegaskan bahwa klaim historis Tiongkok atas wilayah maritim dalam NDL tidak memiliki akibat hukum terhadap negara lain dan dianggap tidak sah. Meskipun Tiongkok sendiri adalah pihak ratifikasi UNCLOS 1982 pada 7 Juni 1996, keputusan pengadilan arbitrase tersebut ditolak secara de facto oleh pemerintah Tiongkok. Rezim RRT tetap berpendirian bahwa NDL adalah klaim sah, memiliki landasan historis, dan vital bagi kepentingan nasionalnya (Rizani, 2021).

Konsistensi Tiongkok mempertahankan klaim kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan sejalan dengan kekuatan ekonomi, militer, dan politiknya. Pada 2023, Tiongkok merupakan negara berpopulasi terbesar kedua di dunia, memiliki ekonomi terbesar kedua, militer terkuat ketiga setelah Amerika Serikat dan Rusia, serta menguasai senjata pemusnah massal dan angkatan laut terkuat di Asia. Kondisi ini kontras dengan negara-negara ASEAN yang terlibat sengketa di Laut Tiongkok Selatan, yang masih merupakan negara berkembang dengan keterbatasan ekonomi, militer, dan pengaruh politik global (Benyamin and Al Mubarok, 2022).

Persatuan ASEAN sebagai wadah kolektif untuk memperjuangkan pembebasan wilayah teritorial di Laut Tiongkok Selatan dari klaim Tiongkok masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah heterogenitas pandangan di antara negara-negara anggota ASEAN terkait klaim NDL Tiongkok, yang memengaruhi efektivitas asosiasi dalam merespons agresi maritim dan mempertahankan kedaulatan kawasan (Fernandes and others, 2022; I Nyoman Sudira et al.).

Malaysia menggunakan pendekatan pragmatis dan rasional dalam menangani sengketa NDL yang mencakup wilayahnya di LTS. Politik pragmatis ini diwujudkan dengan tetap dilakukannya kerjasama ekonomi dan militer bersama Tiongkok dan AS. Pada 2009, setelah Malaysia bersama Vietnam mengukuhkan klaimnya ke LTS, Tiongkok dan Malaysia membentuk *Joint Action Plan on Strategic Cooperation* yang kemudian merambah sektor ekonomi. Pada masa ini, ekonomi Malaysia mengalami penurunan sehingga Malaysia mengambil sikap lunak terhadap Tiongkok untuk mempertahankan hubungan bilateral dan surplus insentif ekonomi. Menurut Pramersaran (2017), Malaysia cenderung berdiplomasi secara ‘diam-diam’ dengan mengutamakan keberlanjutan kemakmuran ekonomi dan pembangunan domestik, tanpa mengambil tindakan konfrontatif terhadap Tiongkok sehingga fokus keamanan kawasan menjadi terbatas (Hal Brands & Zack Cooper, 2018).

Berbeda dengan Malaysia, Vietnam dan Filipina mengambil kebijakan konfrontatif terbuka terhadap klaim NDL Tiongkok. Vietnam terlibat perang dengan Tiongkok pada 1974 akibat sengketa di Kepulauan Paracel, yang menewaskan 70 pelaut Vietnam dan 14 pelaut Tiongkok, sehingga Vietnam harus mengakui kekalahan dan mencabut klaimnya pada 1976. Filipina pada 1994 mengajukan tuntutan ke Pengadilan Arbitrase di bawah UNCLOS 1982. Tuntutan ini direspon Tiongkok dengan pembangunan pangkalan di pulau Mischief Reef. Konflik kembali terjadi pada 1997 antara kapal AL Filipina dan Tiongkok di Scarborough Shoal. Pada 2013, Filipina kembali mengajukan permohonan ke *Permanent*

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

Court of Arbitration, yang memenangkan Filipina, namun Tiongkok menolak mengakuinya. Vietnam dan Filipina tetap menjalankan politik konfrontatif terhadap klaim Tiongkok (Ramses Amer, 2014; Lysaght, 2017; Ted McDorman, 2014).

Brunei Darussalam, meski memprotes klaim Tiongkok, mengambil pendekatan tidak terlalu intensif. Keterkaitan Brunei dengan Tiongkok dalam hubungan ekonomi menjadikan politik-ekonomi Brunei atas LTS mirip dengan Malaysia. Tiongkok bukan hanya konsumen utama dan pemilik teknologi pengeboran lepas pantai, tetapi juga pasar potensial bagi Brunei sebagai alternatif pendapatan dari sektor hidrokarbon yang diandalkan negara tersebut.

Sementara itu, Laos, Kamboja, dan Thailand tidak memiliki kepentingan langsung atas LTS, sehingga peran mereka tidak signifikan terhadap klaim NDL. Kamboja sempat mendorong Tiongkok menyepakati DoC pada 2012 saat menjadi Ketua ASEAN, namun sejak 2012 peran Kamboja menurun. Kamboja, Thailand, dan Laos mendukung pembicaraan damai untuk penyelesaian konflik LTS, namun isu ini tidak menjadi agenda prioritas dalam politik luar negeri mereka (Hermawan Bangun, 2021).

Dengan keragaman sikap negara-negara ASEAN ini, penyelesaian sengketa LTS menjadi kompleks. ASEAN tetap menjadi wadah kolektif yang ideal untuk mendorong penyelesaian konflik secara komprehensif, meski harus menghadapi tantangan heterogenitas pandangan negara anggota dan pengaruh kekuatan eksternal seperti Tiongkok dan AS.

Sebagai anggota ASEAN, Myanmar mengambil jalan berbeda dengan kecenderungan pada Tiongkok. Pada dasarnya, Myanmar tidak menjadikan isu LTS sebagai focus pembahasan dan mengikuti pendapat negara-negara ASEAN lainya, baik dalam DoC maupun CoC. Namun, beban sanksi internasional dan hubungan konfrontatif terhadap AS di kawasan menjadikan Myanmar secara politik lebih dekat dengan Tiongkok. Sejak 1992, Tiongkok bahkan menempatkan militernya di pangkalan angkatan laut pulau Hanggini, Myanmar. Pada 2011, rezim pemerintahan Thein Sein secara terbuka memberikan dukungan posisi Tiongkok dalam sengketa di LTS. Terakhir, Timor Leste yang baru bergabung menjadi anggota ASEAN pada 2022 lalu belum memberikan pandangan umum atas konflik NDL di LTS.

Perbedaan pandangan negara-negara anggota ASEAN pada dasarnya dapat dimakmumi sebagai bagian dari kemerdekaan berpendapat dan prinsip non-intervensi suatu negara berdaulat. Setiap negara berhak menentukan politik hukum negaranya sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara tersebut. Namun, prinsip ini menjadikan posisi setiap negara yang berkonflik dalam kondisi tidak menguntungkan dihadapan Tiongkok, sehingga klaim NDL tidak dapat memperoleh penyelesaian segera. Untuk itu, kolektivitas ASEAN menjadi solusi yang strategis untuk menjadikan persatuan ASEAN sebagai pihak yang sejajar dalam menandingi posisi dan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Way dan Kepentingan Kolektif Penciptaan Stabilitas Kawasan

Pendekatan regional ASEAN dalam penyelesaian konflik di LTS dapat dipandang sebagai langkah progresif yang telah memperoleh perhatian sejak awal 1990. Sebagai organisasi kerjasama yang ditujukan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional,

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

ASEAN dibekali dengan sejumlah prinsip yang menyuarakan persatuan. Salah satu prinsip pentingnya adalah ASEAN Way. Prinsip ini memandang bahwa upaya penyelesaian konflik di kawasan harus diselesaikan secara damai dengan jalan diplomasi yang merdeka dan lepas dari segala bentuk intervensi. ASEAN menghargai kemerdekaan setiap anggotanya dalam menentukan pendapat, namun memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai stabilitas kawasan.

Sebagai respon atas klaim NDL di LTS oleh Tiongkok, ASEAN pada 22 Juli 1992 telah mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang memuat pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong diberlakukannya eksplorasi kerjasama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*, perlindungan atas lingkungan laut, koordinasi *search and rescue*, upaya memerangi kejahatan di laut serta perdagangan gelap narkoba. Selanjutnya, pada 2022, ASEAN dan Tiongkok mencapai kesepakatan dalam DoC. DoC merupakan kesepakatan pertama ASEAN-Tiongkok yang secara tegas mengatur prinsip-prinsip umum dalam penggunaan LTS untuk kepentingan damai. Isi dari DoC adalah sebagai berikut:

a. Para pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, UNCLOS 1982, TAC, dan prinsip prinsip hukum internasional yang berlaku sebagai norma dasar yang mengatur hubungan negara ke negara;
b. Para pihak berkomitmen untuk meningkatkan cara-cara untuk membangun kepercayaan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas dan atas dasar persamaan dan saling menghormati;
c. Para pihak menegaskan kembali rasa hormat dan komitmen mereka terhadap kebebasan navigasi dan overflight di atas LCS sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 82;
d. Para pihak yang berkepentingan berusaha menyelesaikan perselisihan teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara-cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui konsultasi dan negosiasi yang diantara negara-negara berdaulat yang terlibat secara langsung, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 82;
e. Para pihak sepakat untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan kegiatan yang akan meningkatkan eskalasi konflik dan akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk antara lain, menahan diri dari tindakan menghuni pulau-pulau yang tak berpenghuni, terumbu karang, dan lain-lain. Fitur dan untuk menangani perbedaan mereka secara konstruktif;
f. Sebelum adanya penyelesaian yang menyeluruh dan bersifat tetap atas konflik, para pihak terkait sepakat untuk dapat melakukan eksplorasi atau melakukan kegiatan kooperatif, termasuk seperti berikut ini:
    1) Perlindungan lingkungan kelautan;
    2) Penelitian ilmiah kelautan;
    3) Keamanan navigasi dan komunikasi di laut;
    4) Operasi SAR;

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

5) Memerangi kejahatan transnasional.

g. Para pihak yang terlibat siap untuk melanjutkan konsultasi dan dialog mengenai isu-isu terkait, melalui modalitas yang harus disetujui mereka, termasuk konsultasi rutin mengenai deklarasi ini, dengan tujuan membangun kedekatan dan transparansi yang baik, membangun keselarasan, pengertian bersama dan kerjasama, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai di antara mereka;
h. Para pihak sepakat untuk menghormati dan menaati ketentuan dalam deklarasi ini serta mengambil tindakan yang konsisten dengannya;
i. Para pihak mendorong negara lain untuk menghormati prinsip prinsip yang tercantum dalam deklarasi ini;
j. Para pihak yang berkepentingan menegaskan kembali bahwa penerapan *code of conduct* di LCS akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan serta disepakati juga untuk melanjutkan proses tercapainya tujuan ini.

DoC secara umum menunjukan keberhasilan signifikan negosiasi bersama Tiongkok yang dilakukan secara kolektif oleh ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan sejak 2002. Namun, DoC belum memuat ketentuan-ketentuan konkrit yang dapat memberikan jaminan atas batas wilayah kedaulatan secara tegas. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa Tiongkok memiliki perbedaan pandangan terhadap batas wilayah teritorial negara-negara di LTS, meskipun sama-sama mendasarkan pandangannya pada UNCLOS 1982. Karenanya, pembahasan berikutnya dalam *Code of Conduct* (CoC) menjadi penting dan diharapkan dapat memberi solusi yang berkepastian hukum. Pembahasan CoC saat ini masih berlangsung dan telah melalui tahap pembacaan kedua (*second reading*) sehingga dapat diproyeksikan untuk selesai dalam beberapa tahun mendatang. Negosiasi CoC antara ASEAN-Tiongkok menjadi kunci bagi penyelesaian sengketa di LTS, dan karenanya membutuhkan persatuan dan dukungan kolektif negara-negara ASEAN dengan prinsip ASEAN Way.

Pentingnya momentum pembahasan CoC seharusnya dapat dipandang sebagai perjuangan kolektif negara-negara ASEAN. Meski LTS hanya bersinggungan langsung dengan beberapa negara, dan tidak seluruh anggota ASEAN, namun komitmen pembentukan ASEAN sejak awal menjadikan masalah LTS tidak dapat dikesampingkan. Terlebih, sengketa LTS akan berdampak luas pada stabilitas kawasan secara umum, sehingga klaim Tiongkok dapat dipandang sebagai ‘ancaman bersama’ yang tidak dapat ditoleransi.

Prinsip ASEAN Way harus diintegrasikan dengan membuat dua cara pandang diplomatic yang berbeda bagi negara-negara anggotanya. Politik luar negeri nasional dan politik ASEAN harus ditempatkan dalam domain yang berbeda. Dalam kepentingan nasional dengan Tiongkok, negara anggota ASEAN dapat menjalankan skema politik yang kompromistik dan saling menguntungkan, sedang ketika berdiri mewakili ASEAN, politik konfrontatif dengan penolakan penuh klaim Tiongkok atas LTS harus diimplementasikan. ASEAN Way mengikat negara-negara ASEAN untuk memiliki rasa ‘senasib sepenanggungan’ sebagai bangsa Asia Tenggara yang cinta damai, dan penyelesaian sengketa di LTS adalah pilihan yang tidak dapat dihindari.

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

Momentum Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023 menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mendorong isu LTS dan mempercepat negosiasi CoC antara ASEAN dan Tiongkok. Posisi ini sejalan dengan misi ASEAN untuk merampungkan pembentukan APSC pada 2025, sebagai wadah kerjasama multilateral ASEAN yang menangani isu politik dan keamanan kawasan. Penciptaan Asia Tenggara yang bebas dan aman adalah tanggungjawab bersama anggota ASEAN, sehingga penyelesaian konflik NDL di LTS melalui CoC harus diupayakan sebagai pencapaian kepentingan bersama bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara.

Konflik tapal batas antara ASEAN dan Tiongkok di LTS akibat klaim Nine Dash Line merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan kawasan dan kedaulatan negara-negara anggota ASEAN. Sesuai dengan UNCLOS 1982 dan keputusan Arbitrase Internasional, Tiongkok tidak memiliki hak yuridis apapun di wilayah LTS yang diklaim dalam bagian NDL. Kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis LTS yang menguasai jalur perlintasan perdagangan global adalah potensialitas berharga yang sangat penting bagi jaminan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Secara khusus bagi Indonesia, kepentingan Tiongkok di LTS secara langsung bertumpang tindih dengan ZEE di Natuna Utara, sebagai salah satu wilayah perairan kaya minyak, gas, dan potensi perikanan di wilayah Indonesia Barat. Untuk itu, resolusi konflik antara ASEAN-Tiongkok di LTS adalah kebutuhan penting untuk bagi stabilitas kawasan di masa mendatang.

Proyeksi penyelesaian sengketa NDL di LTS mengharuskan negara-negara ASEAN untuk membangun kerja kolektif berdasarkan prinsip ASEAN Way, yang menghendaki upaya penyelesaian sengketa di kawasan secara damai dan non-intervention. Semangat ASEAN Way harus diorientasikan dengan persamaan persepsi bahwa NDL di LTS adalah bentuk klaim illegal oleh Tiongkok berdasarkan UNCLOS 1982. Negara-negara ASEAN harus bersatu dan memegang teguh prinsip penghormatan atas kemerdekaan dan wilayah teritorial negara berdaulat. Dengan persatuan ini, ASEAN dapat berdiri dalam posisi yang lebih baik untuk berhadapan dengan Tiongkok. Penyelesaian sengketa melalui CoC saat ini terus berlangsung dan telah melalui beberapa tahap negosiasi sejak 2012. Pengambilan keputusan CoC perlu didorong untuk dipercepat, guna segera memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah konflik serta provokasi di LTS. Momentum keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada 2023 menjadi waktu yang tepat untuk mengusung kembali isu NDL di LTS, menggalang persatuan dengan semangat ASEAN Way, dan mendorong percepatan penyelesaian konflik sesuai yurisdiksi internasional melalui skema CoC yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dinamika hubungan Indonesia dan Tiongkok menunjukkan karakter dualisme yang kompleks antara kerja sama dan konflik. Di satu sisi, hubungan ekonomi dan politik kedua negara mengalami penguatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama melalui peningkatan investasi dan proyek strategis. Namun di sisi lain, klaim sepihak Tiongkok melalui NDL di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan konflik kepentingan yang secara langsung

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i5.4615

bersinggungan dengan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Kondisi ini mencerminkan adanya kontradiksi antara kepentingan ekonomi pragmatis dan prinsip kedaulatan teritorial yang tidak dapat ditawar. Laut Tiongkok Selatan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, baik dari aspek ekonomi, energi, maupun geopolitik. Kawasan ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan global yang vital, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, termasuk minyak, gas bumi, dan kekayaan hayati laut. Bagi Indonesia, wilayah Natuna Utara memiliki arti penting sebagai sumber ketahanan energi nasional dan sektor perikanan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap ZEE Indonesia merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional.

Konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak hanya menjadi persoalan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, melainkan telah berkembang menjadi isu keamanan kawasan yang melibatkan negara-negara ASEAN lainnya. Namun, efektivitas ASEAN dalam merespons konflik ini masih terbatas akibat heterogenitas kepentingan dan perbedaan pendekatan antar negara anggotanya. Perbedaan ini melemahkan posisi tawar ASEAN dalam menghadapi Tiongkok, sehingga upaya penyelesaian sengketa secara bilateral cenderung tidak menghasilkan kepastian hukum yang berkelanjutan.

ASEAN Way sebagai prinsip dasar dalam penyelesaian konflik kawasan menekankan pada pendekatan damai, konsensus, dan non-intervensi. Meskipun prinsip ini memiliki nilai normatif yang kuat, implementasinya dalam konteks konflik Laut Tiongkok Selatan masih menghadapi tantangan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan solidaritas kolektif ASEAN dengan membangun kesamaan persepsi bahwa klaim NDL merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Negosiasi CoC antara ASEAN dan Tiongkok menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas kawasan. Namun, lambannya proses negosiasi menunjukkan perlunya dorongan politik yang lebih kuat dari negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin konsolidasi regional, terutama melalui momentum Keketuaan ASEAN. Indonesia diharapkan mampu menggalang persatuan ASEAN, mempercepat penyelesaian CoC, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, and Adis Imam Munandar, 'Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara', Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, 13.1 (2021) https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365

Amer, Ramses, 'China, Vietnam, and the South China Sea: Disputes and Dispute Management', Ocean Development & International Law, 45.1 (2014), 17–40 https://doi.org/10.1080/00908320.2013.839160

Annur, Cindy Mutia, 'Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia (2012-2022)', 2023 (Katadata Media Network, 11 January 2023)

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/11/investasi-tiongkok-di-indonesia-melonjak-63-pada-2022

Benuff, Kornelius, and Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', 2020, 7.1, 20–33 https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Benyamin, Jefferson, and Hikmat Zakky Almubaroq, 'The Dynamics of The China Maritime Militia Conflict In South China Sea On Sovereignty Indonesian Countries And ASEAN Region Countries', JESS (Journal of Education on Social Science), 5.2 (2022), 185 https://doi.org/10.24036/jess.v5i2.385

Brands, Hal, and Zack Cooper, 'GETTING SERIOUS ABOUT STRATEGY IN THE SOUTH CHINA SEA', Naval War College Review, 71.1 (2018), 12–32 https://www.jstor.org/stable/26398089

Darajati, Muhammad Rafi, Huala Adolf, and Idris Idris, 'PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT', Jurnal Hukum & Pembangunan, 48.1 (2018), 22 https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594

Darmawijaya, Arman Sobary, Abdul Rivai Ras, and Broto Wardoyo, 'Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap', Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7.1 (2022), 63 https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6020

Fernandes, Inggrit, Zainul Daulay, Ferdi Ferdi, and Delfiyanti Delfiyanti, 'Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim', Linguistics and Culture Review, 5.S3 (2021), 1775–83 https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.2051

Hadiwijaya, Bambang, 'Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia', Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9.3 (2022), 418–29

Hermawan Bangun, Budi, 'Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan', Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7.1 (2021), 23 https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31455

———, 'Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan', Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7.1 (2021), 23 https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31455

Junef, Muhar, 'Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18.2 (2018), 219 https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240

Kaplan, Robert D, 'The South China Sea Is The Future of Conflict', Foreign Policy, 188, 2011, 2011

Lysaght, Padraig, 'The South China Sea Conflict: Ten Thousand Stones and a Nine-Dash-Line – Rethinking Maritime Space Concepts', in Unresolved Border, Land, and Maritime Disputes in Southeast Asia, 2017 (BRILL, 2017), pp. 168–82

McDorman, Ted, 'Rights and Jurisdiction over Resources in the South China Sea: UNCLOS and the "Nine-Dash Line"', in The South China Sea Disputes and Law of the Sea, 2014, v

Pratiwi, Yuniarti Dwi, 'Posisi Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan', DEFENDONESIA, 2.2 (2017), 35–44 https://doi.org/10.54755/defendonesia.v2i2.62

Prayuda, Rendi, and Fanesa Angeli, 'Analisis Implementasi Konsep Coc (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara', Jurnal PIR : Power in International Relations, 4.2 (2020), 137 https://doi.org/10.22303/pir.4.2.2020.137-150

Redi, Ahmad, 'Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam', Jurnal Konstitusi, 12.2 (2016), 401 https://doi.org/10.31078/jk12210

Rizani, Naifa, 'ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea', Global: Jurnal Politik Internasional, 23.2 (2021), 218 https://doi.org/10.7454/global.v23i2.666

Sudira, I Nyoman, Leszek Buszynski, and Maritime Claims, 'Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa'

Yanto, Andri, 'Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara', Recht Studiosium Law Review, 2.1 (2023), 9–18

Ye, Jian-liang, Xu-wen Qin, Wen-wei Xie, Hai-long Lu, Bao-jin Ma, Hai-jun Qiu, and others, 'The Second Natural Gas Hydrate Production Test in the South China Sea', China Geology, 3.2 (2020), 197–209 https://doi.org/10.31035/cg2020043